



SALINAN

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 34 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokasi Bersih

- dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Target Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Rencana kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Ttd

AMRAH MUSLIMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN
Pit. Kabag Hukum dan SDM



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 34 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023

TARGET PRIORITAS RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN WILAYAH BEBAS KORUPSI/
WILAYAH BIROKASI BERSIH MELAYANI

1. Manajemen Perubahan

- Menetapkan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas;
- Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja pembangunan zona integritas Tahun 2023;
- Ikut serta dalam rangka pilot project Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2. Penataan Tata Laksana

- Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) minimal 3 (tiga) Tahun sekali sesuai dengan kebijakan administrasi yang telah ditetapkan;
- Pemanfaatan Teknologi Informasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan telah dilakukan monitoring dan evaluasi;
- Penataan keterbukaan informasi publik.

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

- Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi;
- Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi dilaksanakan dengan Assesment dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai;
- Penetapan Kinerja Individu dilaksanakan dengan penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;
- Penegakan Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai yang telah ditetapkan dan dilakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi oleh Sub Bagian SDM;
- Sistem Informasi Kepegawaian dilakukan dengan Pemutakhiran data informasi kepegawaian unit kerja secara berkala.

4. Penguatan Akuntabilitas

- Keterlibatan Pimpinan Secara Langsung pada Saat Penyusunan Perencanaan;
- Penelolaan Akuntabilitas Kepegawaian dilakukan dengan pembuatan Dokumen Perencanaan Tahun 2023, indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Telah SMART, Laporan Kinerja Disusun Tepat Waktu, Laporan Kinerja Telah Memberikan Informasi Tentang Kinerja.

5. Penguatan Pengawasan

- Pengendalian Gratifikasi dilakukan dengan melakukan Publik Campaign tentang pengendalian gratifikasi dan Implementasi pengendalian gratifikasi dengan melaporkan kegiatan pengendalian gratifikasi secara berkala ke Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- Penerapan SPIP dilakukan dengan pembuatan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2023 dan melakukan monitoring dan evaluasi;
- Pengaduan masyarakat dilakukan dengan Implementasi kebijakan pengaduan masyarakat memalui :
 1. bisa langsung datang ke kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan,

2. E-PPID

E-PPID adalah aplikasi/ sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU. E-PPID dapat diakses di alamat <https://sumselppid.kpu.go.id/>

3. Website KPU Provinsi Sumatera Selatan

Website adalah salah satu sarana online KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk menyampaikan informasi, dan dokumentasi dari kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan. Website resmi KPU Provinsi Sumatera Selatan dapat diakses di alamat <https://sumsel.kpu.go.id/>

4. WA Operator e-PPID

WA (Whatsapp) Operator e-PPID dengan nomor 08877849857 adalah sarana layanan online menggunakan aplikasi WA (Whatsapp) bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU Provinsi Sumatera Selatan.

5. Aplikasi JDIH

Aplikasi JDIH dalam genggaman bisa di akses melalui <https://bit.ly/appjdihkpusumsel>

- Penanganan Benturan Kepentingan dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala Benturan Kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Standar Pelayanan dilakukan melalui adanya Kebijakan standar pelayanan, maklumat standar pelayanan, SOP pelaksanaan standar pelayanan dan pemberian Review dan perbaikan atas standar pelayanan;
- Budaya Pelayanan Prima dilakukan melalui Sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima, kemudahan mengakses informasi dalam berbagai media sosial;
- Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan dilakukan melalui survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, Hasil survey kepuasaan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
- Melakukan survey internal dan eksternal terkait Budaya Pelayanan Prima.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Ttd

AMRAH MUSLIMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN
Plt. Kabag Hukum dan SDM



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 34 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023

**RENCANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023**

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
I MANAJEMEN PERUBAHAN					
1	Tim Kerja	SK Tim Kerja ZI telah dibuat sesuai prosedur yang telah ditetapkan	1) Buat Flochart pemilihan tim kerja ZI 2) Pemilihan calon anggota Tim Kerja ZI sesuai prosedur pembentukan Tim ZI 3) Terbentuknya Tim ZI	Flowchart Pemilihan Tim Kerja ZI dan SK Tim Kerja Menuju Zona Integritas	Maret- April 2023
2	Dokumen Rencana Pembangunan ZI	Dokumen rencana kerja pembangunan ZI telah dibuat dan disosialisasikan	1) Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan ZI, menentukan rencana aksi tahun 2023, 2) Mensosialisasikan kepada seluruh pegawai, sosialisasi melalui banner dan	Dokumen rencana kerja pembangunan ZI yang dipublikasikan di kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan dan website KPU	Maret- April 2023

			website	Sumsel	
3	Pemantauan dan Evaluasi pembangunan WBK/WBBM	Pemantauan dan Evaluasi pembangunan WBK/WBBM secara berkala pertriwulan	1) Rapat evaluasi pembangunan WBK/WBBM setiap semester 2) Tindak lanjut hasil monev sebelumnya	undangan rapat, daftar hadir notulensi rapat, lembar Monev ZI dan bukti pelaksanaan tindaklanjut	April – Mei 2023
4	Perubahan pola pikir dan budaya kerja	Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM Agen perubahan sudah ditetapkan	Pimpinan memberi teladan dengan mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain 1) Membuat Flowchart Pemilihan anggota Agen Perubahan 2) Menetapkan SK Tim Agen Perubahan	Rencana Kerja Flowchart Pemilihan anggota Tim Agen Perubahan dan SK Tim Agen Perubahan	Februari 2023 Januari 2023
II PENATAAN TATA LAKSANA					
1	Prosedur Operasional tetap (SOP) kegiatan utama	SOP telah mengacu pada proses bisnis instansi dan dipahami seluruh pegawai SOP telah dievaluasi	1) Seluruh pegawai telah mengetahui SOP yang telah ditetapkan; 2) SOP tersedia di ruang pelayanan; 3) Melaksanakan evaluasi dokumen SOP	SOP Alur Kerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan	Januari - Mei 2023
2	Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Sistem pengukuran kinerja sudah menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi	Aplikasi 1. Sistem Informasi Managemen Kepegawaian 2. JDIH Dalam Genggaman	Januari – Desember 2023

		Pencarian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Aplikasi terkait pelayanan dalam pelaksanaan tahapan pemilihan seperti Silon, Situng, Sidapil, Simpaw dan aplikasi pelayanan keterbukaan informasi publik yaitu e-PPID, Siparmas, media sosial KPU, website kpu sumsel	Aplikasi Silon,Sidapil,Simpaw,Siparmas, e-PPID, JDIH,media sosial KPU, website kpu sumsel	Januari – Desember 2023
3	Keterbukaan Informasi Publik	Kebijakan informasi public telah sesuai dengan peraturan perundangan undangan	Menerapkan keterbukaan informasi publik dan menyediakan informasi publik secara jelas, akurat dan tepat waktu	Dokumen kepemiluan yang dapat diakses oleh publik melalui JDIH, PPID dan e-PPID	Januari desember 2023

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM					
1	Pola Mutasi Internal	Menerapkan kebijakan pola rotasi internal	Melakukan wawancara pelaksanaan pola rotasi	SK Promosi/ Rotasi Jabatan	Mei 2022
2	Pengembangan Pegawai Berbasis kompetensi	Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai sudah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Rapat pembahasan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai	Usulan diklat/bimtek ke KPU RI	Desember 2022
		Pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti diklat/magang	Rekapitulasi pegawai yang mengikuti diklat dan diklat yang telah diikuti	Desember 2022
3	Penetapan Kinerja Individu	Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Melakukan pengukuran kinerja pada setiap level	Hasil pengukuran kinerja	Februari 2023
		Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan, dll)	Menyusun mekanisme Penilaian Pegawai Teladan; Tim Penilai. Kriteria yang jelas (SKP menjadi salah satu kriteria)	Penetapan pegawai penyelenggara teladan	Januari – Maret 2023
4	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	Membuat rekapitulasi pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik pegawai	Rekapitulasi pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik pegawai	Januari – Desember 2023

5	Sistem Informasi Kepergawaian	Data Informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Pemutakhiran informasi kepegawaian	Data nominatif pegawai	Januari-Desember 2023
---	-------------------------------	--	------------------------------------	------------------------	-----------------------

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS					
1	Keterlibatan pimpinan	Pemimpin terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan	Sekretaris memberikan pengarahan dan menandatangani Rencana Kerja Kegiatan TA 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Perjanjian Kinerja2023 2. Rencana Strategis 2020-2024 3. Dokumen 	Januari 2023
		Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja	Sekretaris terlibat dalam penyusunan RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, dan LAKIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Perjanjian Kinerja2023 2. Rencana Strategis 2020-2024LAKIP 3. Dokumen 	Januari 2023
		Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Menyusun monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan pimpinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKJ 2. Emonev Bappenas 3. BA Pleno 	Februari 2023
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Dokumen perencanaan sudah ada	Menyusun Renstra RKT, Penetapan Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Kinerja 2. Rencama Aksi Kinerja 3. Perjanjian Kinerja 4. Laporan Kegiatan Pecanangan ZI 	Januari 2023
		Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	Menyusun IKU di RENSTRA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Kinerja 2. Rencama Aksi Kinerja 3. Perjanjian Kinerja 4. Sakip Sumsel 	Januari 2023

	Indikator Kinerja telah SMART	Menyusun RENSTRA, RKT, RKA	IKU Tahun 2020-2024, Smart Point	Januari 2023
	Laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Menyusun Laporan Kinerja 2022	LKJ Ketua, LKJ Sekretaris	Februari 2023
	Pelaporan kinerja telah memberikan informasi kinerja	Menyusun LAKIP 2021	LKJ Tahun 2022	Februari 2023

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
V	PENGUATAN PENGAWASAN				
1	Pengendalian Gratifikasi	Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan	Memasang poster tentang gratifikasi dan mensosialisasikan Gratifikasi via website serta sosialisasi pengendalian Gratifikasi	foto kegiatan pemasangan banner Spanduk, Banner	Januari – Desember 2023
		Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan	Memberikan prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendalian gratifikasi ke masyarakat luas menggunakan media sosial / laman daring.	Laporan Monitoring dan Evaluasi Gratifikasi, Spanduk, Banner “Tolak Gratifikasi” dan tagline-tagline yang berbasis bebas korupsi dan pelayanan publik.	Januari – Desember 2023
2	Penerapan SPIP	Pengendalian internal telah dibangun dilingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan	Pembangunan Lingkungan Pengendalian	Prosentase Kepatuhan LHKPN dan LHKASN	Januari 2023
		Telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Melakukan penilaian risiko terhadap kebijakan penyelenggaraan pemilu	Daftar Risiko dan Rencana Kegiatan Pengendalian	Januari – Desember 2023
		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi dan telah menginformasikan SPIP kepada seluruh pihak	Melaksanakan kegiatan pengendalian pada pelaksanaan Tahapan	Contoh-contoh bukti kegiatan pengendalian risiko dan Laporan SPIP	Januari – Desember 2023

3	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Melakukan Sosialisasi mengenai Implementasi Pengaduan Masyarakat	Banner Saluran Penyampaian Pengaduan Masyarakat	Januari – Desember 2023
4	Whistle Blowing System	Whistle Blowing System sudah diinternalisasikan dan diterapkan	Mensosialisasikan pedoman pelaksanaan Whistle Blowing system, serta sosialisasi tata cara penyampaian WBS dengan cara berkoordinasi dengan Inspektorat	Kegiatan Sosialisasi WBS,	Januari – Desember 2023
		Whistle Blowing System telah diterapkan	Implementasi Whistle Blowing System	Pembuatan Banner Saluran/ Tata cara pelaporan menggunakan WBS	Januari – Desember 2023
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	Melakukan sosialisasi terkait dengan Penanganan benturan kepentingan di lingkungan Sekretariat KPU Prov Sumsel berkoordinasi dengan Inspektorat	Pelaksanaaan Sosialisasi penanganan Benturan Kepentingan, Pendistribusian pedoman penanganan Benturan Kepentingan	Januari 2023

VI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK					
NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
1	Standar Pelayanan	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Menyusun standar pelayanan publik	Standar layanan PPID, rumah Pintar	10 hari kerja
		Standar pelayanan telah dimaklumtakn	Menyusun maklumat pelayanan	Maklumat standar pelayanan Informasi	Jan- Des 23
		Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	SOP tersedia di ruang Pelayanan	SOP di ruang pelayanan dan mudah diakses oleh semua orang	Jan- Des 22
		Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan SOP	Melaksanakan kaji ulang dokumen	Perbaikan SOP	Des-22
2	Budaya pelayanan prima	Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima	Melaksanakan sosialisasi penerapan budaya kerja melalui arahan Karo pada rapat	Daftar hadir notulen dokumen terkait	Januari s.d. Desember 2023
		Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Informasi tentang standar pelayanan yang tertera di website dan media sosial	Halaman Website KPU dan Media Sosial	Januari s.d. Desember 2023
		Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	Pelayanan PPID dan Rumah Pintar Pemilu yang terintegrasi dalam 1 atap, dan helpdesk pada saat tahapan pemilu	PPID dan Rumah Pintar Pemilu terintegrasi dalam 1 atap, buku tamu helpdesk pada saat tahapan pemilu	Januari s.d. Desember 2023
3	Penilaian Kepuasan Pelayanan	Dilakukan survey masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Helpdesk dan PPID	Hasil Survey	Jan-April 2023

	Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Menayangkan hasil survei kepuasan pelayanan KPU melalui website KPU	Screenshot dari website	Desember 2022
	Dilakukan tindaklanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat	Analisis survei kepuasan masyarakat dan tindaklanjutnya	Desember 2022

Palembang, 11 Mei 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan

Ttd

AMRAH MUSLIMIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pit. Kabag Hukum dan SDM

